



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 18 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. SUDIRMAN** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam;
- 2. YANTO EFFENDI** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam;
- 3. YUSSI AFRIANTI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam;
- 4. YARTI HINDAYANI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam;
- 5. YEFRI STEVIE** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam;
- 6. DENNY ASEPTO** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam;
- 7. TONI NURMANSYAH** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Dempo Permai Kantor Cabang Pagar Alam;
- 8. AGUS RIYAN SAPUTRA** Account Officer NPL Pagar Alam Kantor Cabang Pagar Alam

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1769/KC-IV/MKR/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018,

Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2018/PN Pga
Halaman 1 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemberitahuan kepada terdugat merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. Nama : **NYAYU WEWEN**
Tempat Tanggal Lahir : Pagar alam, 16 April 1983
Jenis Kelamin : Perempuan.
Tempat Tinggal : Nendagung RT 002 RW 001
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar
Alam
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 0852 92321742
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Ebi Juniarta**
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 17 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Tempat Tinggal : Nendagung RT 002 RW 001
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar
Alam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **AGUNG HARTATO, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam dan untuk itu telah mengadakan persetujuan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pga dengan cara damai;
2. Bahwa tergugat I dan Tergugat II akan membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pga
Halaman 2 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 4.000.620 mahkamah agung (EMPAT BELAS JUTA RUPIAH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS

DUA PULUH RUPIAH) paling lambat tanggal 27 SEPTEMBER 2018;

3. Bahwa tergugat I dan Tergugat II menyatakan apabila tergugat I dan tergugat II tidak bisa menyelesaikan hutang tersebut maka terhuhat I dan tergugat II akan emlelang obyek agunan tanah atas nama Sabarni tertanggal 15 April 2013 untuk mengambil pelunasan hutang sebagaimana poin ke-2, apabila Tergugat I tidak mematuhi klausul pada poin ke-2.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 18 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pagar Alam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G.S/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan oleh **AGUNG HARTATO, SH,MH** sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **18 September 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **DERRY TAUHID, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II..

Panitera Pengganti

Hakim

DERRY TAUHID, SH

AGUNG HARTATO, SH,MH

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pga
Halaman 2 dari 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petimbangan biaya mahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	Materai	:	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 441.000,00**

(Terbilang: Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN.Pga
Halaman 2 dari 2 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)